

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
14. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
15. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang pada Sekstor/Sub Sektor;
21. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Bangka;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing , pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri, pelatihan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan/penggunaan barang/prasarana/sarana atau fasilitas tertentu dibidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja.
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, koperasi, firma, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, kongsi, perkumpulan, BUMN/BUMD, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya yang telah berbadan hukum.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
10. Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
11. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang adalah tenaga kerja warga negara asing pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia.
12. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri.
13. Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja adalah iuran dalam bentuk uang yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada kas daerah yang selanjutnya disebut iuran.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran

atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Lembaga latihan swasta adalah lembaga latihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kerja luar negeri. perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk kebutuhan sendiri yang melaksanakan program khusus; perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan gabungan baik perusahaan sejenis atau pada kawasan berikat.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Labih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Jenis pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi :

- a. Biaya izin perpanjangan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, dikenakan kepada badan pengguna tenaga kerja warga negara asing pendatang;
- b. Biaya izin pendirian dan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, dikenakan kepada perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia .
- c. Biaya pengawasan, pengaturan dan pengendalian penggunaan barang/prasarana/ sarana atau fasilitas dibidang ketenagakerjaan dikenakan kepada Badan.
- d. Biaya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran kesepakatan kerja bersama dikenakan kepada Badan.
- e. Biaya izin penyelenggaraan latihan, sertifikasi keterampilan, iuran wajib latih tenaga kerja dan rekomendasi pemagangan ke luar negeri dikenakan kepada Badan.
- f. Biaya pembinaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja dikenakan kepada Badan.
- g. Biaya pengawasan keselamatan kerja yang tertuang tidak termasuk biaya pengujian.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin pelayanan di bidang ketenagakerjaan kepada Badan atau Orang Pribadi guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pengajuan izin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

BAB III KETENTUAN IZIN

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing atau mendirikan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja atau penempatan tenaga kerja di Daerah harus memiliki izin dari Bupati.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi izin pelayanan di bidang ketenagakerjaan adalah golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan volume jumlah penggunaan tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif dan waktu penggunaan tenaga kerja dimaksud.
- (2) Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, lift dan alat lainnya yang dihitung berdasarkan satuan tenaga kuda dan satuan unit.
- (3) Penetapan tingkat penggunaan jasa penyelenggaraan latihan kerja bagi para wajib latih tenaga kerja, dihitung dari jumlah upah yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan, baik yang mempergunakan sistem padat karya, padat modal dan padat manajemen dengan tidak membebankan kepada tenaga kerja.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi dengan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pelayanan, pengecekan, pemeriksaan dan biaya transportasi petugas dalam rangka pengawasan pengendalian pelayanan bidang ketenagakerjaan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam tabel, sebagai berikut :

NO	URAIAN PENERIMAAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
I.	Biaya Izin Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Per orang	Rp. 250.000,- Per tahun
II.	Biaya Izin pendirian perwakilan daerah/ PERWADA PTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia)	Per perusahaan	Rp. 2000.000,- Per 2 tahun
III.	Jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri / TKI	Per orang	Rp. 150.000,- Per orang
IV.	Biaya pengawasan keselamatan kerja : 1. Bejana Tekan 2. Pesawat Angkat/ Angkut 3. Eskalator 4. Mesin Perkakas/ Produksi 5. Lift	Tenaga Kuda/PK Tenaga Kuda/PK Tenaga Kuda/PK Tenaga Kuda/PK Tenaga Kuda/PK	Rp. 250,-/bulan Rp. 250,-/bulan Rp. 250,-/bulan Rp. 250,-/bulan Rp. 250,-/bulan

	6.Katel Uap	Luas Pemanasan/ Tonase Uap per Jam s/d 50 M2 51 s/d 100 M2 101 s/d 500 M2 lebih dari 500 M2 s/d 2,5 ton/jam 2,5 s/d 5 ton/jam 5 s/d 20 ton/jam lebih dari 20 ton/jam	Rp. 37.500,-/bulan Rp. 55.000,-/bulan Rp. 95.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 37.500,-/bulan Rp. 55.000,-/bulan Rp. 95.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan
V.	Biaya Pengasahan Gambar Instalasi : 1. Instalasi Listrik s/d 100 KVA 2. Instalasi Listrik 101 s/d 500 KVA 3. Instalasi Listrik lebih dari 500 KVA 4. Instalasi Penyalur Petir 5. Instalasi Kebakaran	Per unit Per unit Per unit Per unit Per unit	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
VI.	Biaya Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Istirahat	Per perusahaan	Rp. 200.000,- per tahun
VII.	Biaya Izin Kerja Malam Wanita	Per perusahaan	Rp. 200.000,- per tahun
VIII.	BiayaPengesahan Peraturan Perusahaan: 1. Perusahaan Kecil 2. Perusahaan Sedang 3. Perusahaan Besar	Per perusahaan Per perusahaan Per perusahaan	Rp. 200.000,- per tahun Rp. 300.000,- per tahun Rp. 500.000,- per tahun
IX.	Biaya Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) 1. Perusahaan Kecil 2. Perusahaan Sedang 3. Perusahaan Besar	Per perusahaan Per perusahaan Per perusahaan	Rp. 200.000,- per tahun Rp. 300.000,- per tahun Rp. 500.000,- per tahun
X.	Biaya izin pelatihan keterampilan tenaga kerja oleh lembaga latihan swasta	Per kejuruan	Rp. 100.000,- per tahun
XI.	Biaya izin penyelenggaraan latihan balai latihan kerja luar negeri (BLKLN	Per perusahaan	Rp. 1000.000,- per tahun

XII.	Biaya Sertifikasi Keterampilan Kerja : 1. Uji Keterampilan LLS 2. Uji Keterampilan Balai Kerja Luar Negeri (BKLN)	Perlembar sertifikat Perlembar sertifikat	Rp. 2.000,- Rp. 10.000,-
XIII.	Biaya Rekomendasi Pemagangan ke Luar Negeri	Perorang Pengiriman	Rp. 50.000,-
XIV.	Iuran wajib latih tenaga kerja (dibayar oleh perusahaan) : 1. Perusahaan Padat Kerja 2. Perusahaan Padat Modal 3. Perusahaan Padat Manajemen	Per-perusahaan Per-perusahaan Per-perusahaan	Rp. 0,15 % x Jumlah Upah Bulan Rp. 0,25 % x Jumlah Upah Bulan Rp. 0,35 % x Jumlah Upah Bulan
XV.	Biaya Pembinaan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan pekerja Pada : 1. Perusahaan Besar Lebih dari 100 orang. 2. Perusahaan sedang 26 s/d 100 orang 3. Perusahaan Kecil s/d 25 orang	Per-perusahaan Per-perusahaan Per-perusahaan	Rp. 150.000,- per tahun Rp. 100.000,- per tahun Rp. 50.000,- per tahun
XVI.	Biaya Pendaftaran Penyajian Kerja Bersama: 1. Perusahaan Kecil 2. Perusahaan Sedang 3. Perusahaan Besar	Per-perusahaan Per-perusahaan Per-perusahaan	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
XVII.	Biaya Pengesahan Persatuan Perusahaan: 1. Perusahaan Kecil 2. Perusahaan Sedang 3. Perusahaan Besar	Per-perusahaan Per-perusahaan Per-perusahaan	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan bidang ketenagakerjaan diberikan.

BAB IX
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

- (1) Masa berlaku izin pelayanan bidang ketenagakerjaan ditetapkan selama kegiatan usaha bidang tersebut masih berlangsung.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan masa berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sebelum jatuh tempo izin berakhir.

Pasal 13

Pendaftaran Ulang semua jenis pelayanan bidang ketenagakerjaan dikenakan biaya sama dengan retribusi pelayanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Bila pemegang izin pelayanan bidang ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 15

Bila terjadi perubahan, baik jenis usaha dan atau pengembangan usaha dibidang ketenagakerjaan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Bilamana terjadi pemindah tangan kepemilikan, maka kepada Pemetang Hak Baru diwajibkan mengajukan perubahan izin dimaksud kepada Bupati dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut berserta syarat keterangan lainnya.
- (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya 2,5 % (dua koma lima persen) dari retribusi izin pelayanan ketenagakerjaan.

BAB X
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 17

- (1) Izin pelayanan di bidang ketenagakerjaan berakhir, apabila :
 - a. habis masa berlakunya dan atau tidak didaftar ulang / tidak diperpanjang;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Izin pelayanan dibidang ketenagakerjaan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila:
 - a. pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah;
 - b. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban retribusi;
 - c. pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan suatu alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Tata cara pembayaran retribusi terutang lebi lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.
- (4) Tata cara pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, adalah Pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan pejabat polisi negara RI dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Selama petunjuk-petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini antara lain menyangkut pembiayaan belum ditetapkan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI B